



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SIAMTO, S. Kom, berkedudukan di Jalan G. Obos XX Komplek Bhayangkara I RT.008 / RW.006 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada BACHTIAR EFFENDI, S.H., M.H, MIDEL, SH dan GANDI, SH beralamat di Jalan Beliang Induk/Beliang VIII, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register No. 486/XII/2018/SK/PN PLK pada tanggal 18 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **RUDI**, bertempat tinggal di Jalan Dulin Kandang III RT.005/RW.003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah , sebagai **Tergugat I**;
2. **MATLING**, bertempat tinggal di Jalan G. Obos XXIV N0. 92 RT.007/RW.006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah , sebagai **Tergugat II**;
3. **KELURAHAN KERENG BANGKIRAI**, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya No. 016, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah , sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 7 Januari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** ada memiliki / menguasai 2 (dua) Bidang Tanah yang diperoleh dengan Cara Mengganti Rugi dengan Tergugat II, terletak di Jalan Dulin Kandang III RT.005 / RW.003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran dan Batas-batas sebagai berikut :

1.1. Bidang Tanah Pertama sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 2 April 2016 dengan ukuran :

- Panjang 47 m
 - Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan
 - Lebar di bagian belakang 20 m
- atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Petrus ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lewis;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

1.2. Bidang Tanah Kedua sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 September 2017 dengan ukuran :

- Panjang Panjang 47 meter
 - Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan
 - Lebar di bagian belakang 20 m
- atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Herli S. Penyang ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lewis ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Siamto, S.Kom ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

2. Bahwa **Penggugat** memperoleh dan menguasai 2 (dua) Bidang Tanah Garapan sebagaimana tersebut pada point 1 di atas yaitu dengan cara membeli dan atau mengganti rugi Tanah Garapan **Tergugat II** sebesar Rp.17.500.000,- (*Tujuh Belas Lima Ratus Ribu Rupiah*) pada tanggal 2 April 2016 untuk bidang tanah pertama dengan ukuran :

- Panjang 47 m
- Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan
- Lebar di bagian belakang 20 meter atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$

Halaman 2 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk



dan untuk bidang tanah kedua penyerahan dari Petrus mertua Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dan atau mengganti rugi Tanah Garapan **Tergugat II** sebesar Rp.17.500.000,- (*Tujuh Belas Lima Ratus Ribu Rupiah*) pada tanggal 2 April 2016 dengan ukuran :

- Panjang 47 m
- Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan
- Lebar di bagian belakang 20 m atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$

sehingga jumlah luasan 2 (dua) bidang Penggugat seluas $\pm 1.762,5 \text{ m}^2$;

3. Bahwa adapun Riwayat **Tergugat II** memiliki dan menguasai Tanah garapan yang telah diganti rugi **Penggugat** sebagaimana tersebut pada point 2 di atas adalah berasal dari HERLI. S. PENYANG yang menggarap Tanah Negara bebas sejak tahun 1987 terletak di Jalan PT. Kayon daerah Pematang Pilau, Kelurahan Kereng Bangkirai, dahulu masuk wilayah Kecamatan Pahandut, Sekarang masuk wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Tanah Garapan **Tergugat II** sebagaimana Surat Pernyataan Menggarap Tanah berukuran Panjang 200 m, Lebar 200 m dan atau seluas 40.000 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nafsun dan Uden dan Dermi ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fatmawaty ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Kosong (Tanah Negara Bebas) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Kosong (Tanah Negara Bebas)

4. Bahwa **Penggugat** tidak ada keraguan membeli dan atau mengganti rugi Tanah Garapan **Tergugat II** sebagaimana tersebut pada point 2 di atas, oleh karena Penggugat sudah kenal baik dengan **Tergugat II** dan **Tergugat II** memperoleh dengan cara mengganti Rugi Garapan Tanah Negara Bebas pada tahun 1987, terletak dahulu disebut Jalan PT. Kayon daerah Pematang Pilau, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, dan sekarang disebut Jalan Dulin Kandang III Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

5. Bahwa setelah membeli Tanah Hak Garapan **Tergugat II**, **Penggugat** langsung menguasai Tanah tersebut dengan membersihkan, menanaminya dengan tanam tumbuh serta membuat parit pembatas dengan tanah kavlingan / perbatasan milik pihak lain yang berada disebelahnya, karenanya Tanah Garapan yang **Penggugat** kuasai tersebut telah memiliki



tanda batas yang jelas dengan tanah kavlingan / perbatasan milik pihak lain yang berada disebelahnya ;

6. Bahwa sejak **Penggugat** menguasai tanah garapan yang diperoleh **Tergugat II** sebagaimana tersebut pada point 2 dan Point 3 tersebut di atas, **Penggugat** pelihara dengan cara membangun Pondok serta membuat patok tapal batas dan parit pembatas dengan tanah kavlingan / perbatasan milik pihak lain yang berada disebelahnya, membersihkan dan menanami tanaman seperti Kelapa dan Mangga serta mengurus dan atau membuat Surat Tanah dimaksud ke Kantor Kelurahan Kereng Bangkirai dengan menerbitkan 1 (satu) Surat Pernyataan Tanah sebagaimana disebutkan pada point angka 1 (satu) di atas yang dalam perkara *a quo* disebut **Tanah Sengketa** ;
7. Bahwa Tanah **Tergugat II** yang telah diganti rugi oleh **Penggugat** sebagaimana tersebut pada point 4, **Penggugat** mengurus dan membuat surat tanah sebagaiman tersebut pada point 5, **Tergugat II** juga menyatakan sebelumnya tidak pernah mengalihkan dan atau mengganti rugikan Tanah Garapan **Tergugat II** tersebut kepada pihak lain, disamping itu tidak ada pihak lain yang berada disekitarnya yang menyatakan keberatan termasuk **Tergugat I** ;
8. Bahwa sebagaimana tersebut pada point 5 dan 6 **Penggugat** Pada bulan Agustus 2018 mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan Surat keterangan Tanah (SKT) atas tanah yang **Penggugat** ganti rugi dari Tergugat II, namun terhadap permohonan ini Turut Tergugat menolak dengan alasan pada tanggal 06 Bulan Desember 2017 Turut Tergugat telah menebitkan SPT kepada **Tergugat I** tepatnya di atas tanah milik **Penggugat** ;
9. Bahwa akibat perbuatan dari Turut Tergugat yang telah menebitkan SPT kepada **Tergugat I** tepatnya di atas tanah yang milik **Penggugat** mengakibatkan kerugian moril dan materiil bagi **Penggugat**, membuat ;
10. Bahwa kerugian moril dan materiil yang diderita oleh **Penggugat** akibat perbuatan dari Turut Tergugat yang telah menebitkan SPT kepada **Tergugat I** tepatnya di atas tanah milik **Penggugat**, membuat Tergugat I dengan leluasa melakukan penyerobotan dan menguasai tanah milik **Penggugat**, dimana Tergugat I dengan leluasa merusak / menghilangkan patok batas yang dibuat oleh **Penggugat** serta merusak dan memabat seluruh tanam tumbuh yang terdapat di atasnya ;
11. Bahwa walaupun perbuatan **Tergugat I** sudah sangat merugikan **Penggugat**, namun **Penggugat** masih mempunyai hati nurani untuk



melakukan pendekatan secara kekeluargaan dalam penyelesaian persoalan Objek Sengketa dengan **Tergugat I**, akan tetapi ketika itu belum ditemukan titik temu penyelesaian ;

12. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah mengajak **Tergugat (I)** untuk melakukan musyawarah untuk mufakat melalui pihak Kelurahan Kereng Bangkirai, akan tetapi tidak tidak membuahkan hasil dan Penggugat berpendapat upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan secara musyawarah dan kekeluargaan sudah tidak efektif yakni membuang waktu serta tidak ada kepastian hukum ;
13. Bahwa oleh karena **Tergugat I** dan **Turut Tergugat** telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), maka patut dan adil pula **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Ketua/Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum **Tergugat I** untuk menyerahkan tanah sengketa kepada **Penggugat** dalam keadaan kosong tanpa syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apapun, dan selanjutnya menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama **Tergugat I** diatas tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak berlaku untuk mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk menguasai tanah sengketa ;
14. Bahwa atas perbuatan **Tergugat I** mengambil, menyerobot dan langsung menguasai tanah yang telah diganti rugi oleh **Penggugat** tepatnya di atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 2 April 2016 dan pada Tanggal 16 September 2017 terletak di Jalan Dulin Kandang III RT.0005/ RW.003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, **Penggugat** sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil diantaranya **Penggugat** mengalami kerugian nilai ganti rugi tanah tersebut, tidak bisa memanfaatkan tanah sengketa untuk sementara waktu dan **Penggugat** mengalami kerugian selama memelihara, merawat dan membersihkan ;
15. Bahwa untuk menjamin Kerugian Materiil maupun Immateriil disebutkan pada point angka 13 (tiga belas) lebih besar lagi bagi **Penggugat**, maka untuk itu **Penggugat** mohon **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Ketua / Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan **Tergugat I**, atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, sementara perkara berjalan dan masih dalam proses pemeriksaan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap maka segala Aktivitas di atas tanah sengketa



dihentikan dan tidak dilakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun diatas tanah sengketa ;

16. Bahwa **Penggugat** menaruh kekhawatiran **Tergugat I** akan berupaya dengan berbagai cara dan dalih mengakui Tanah **Penggugat** yang didapat dari **Tergugat II** untuk melakukan tindakan lainnya diantaranya menjual, terhadap tanah Obyek Perkara kepada Pihak Ketiga dan pada akhirnya sangat merugikan **Penggugat** terhadap tanah sengketa, untuk itu guna menghindari kerugian yang tidak seharusnya terjadi maka mohon **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Ketua/Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terlebih dahulu atas Tanah **Tergugat II** yang telah diganti rugi **Penggugat** terletak di Jalan Dulin Kandang III RT.005 / RW.003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sampai adanya Putusan dan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;
17. Bahwa kemudian agar **Tergugat I dan Turut Tergugat** dapat mematuhi dan melaksanakan Isi Putusan dengan baik dan sempurna atau dengan kata lain untuk menjamin Gugatan **Penggugat** tidak menjadi sia-sia belaka, maka mohon pula kiranya **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Ketua / Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** serta **Turut Tergugat** dengan hukuman membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan Isi Putusan terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna ;
18. Bahwa selanjutnya mohon Putusan dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan upaya hukum Kasasi dari **Tergugat I, Tergugat II** dan atau **Turut Tergugat** ;
19. Bahwa Gugatan **Penggugat** adalah didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung fakta-fakta, maka sangat beralasan hukum bila dikabulkan oleh **Pengadilan Negeri Palangka Raya** untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan atas Uraian dan Alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya **Penggugat** mohon Kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Ketua/ Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan segera memanggil Para Pihak, seterusnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



DALAM PROVISI

Bahwa untuk menjaga tanah obyek sengketa tetap dalam keadaan dan kondisi semula, yang terletak di Jalan Dulin Kandang III RT.005 /RW.003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, maka tidak berlebihan kiranya Penggugat mohon **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Ketua / Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan **Tergugat I** atau siapapun yang mendapat hak dari padanya yang melaksanakan Aktivitas diatas tanah Objek Sengketa agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk tidak melakukan aktifitas atau tindakan dalam bentuk apapun diatas Tanah **Penggugat** yang telah diganti rugi **Penggugat dari Tergugat II** yang pada akhirnya sangat merugikan **Penggugat** ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut unyuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam Perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam perkara ini;
4. Menyatakan Perolehan **Penggugat** atas Tanah Garapan **Tergugat II** dengan cara mengganti rugi adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan **Penggugat** pemilik Sah terhadap 2 (dua) bidang tanah masing-masing:
 - 5.1. Bidang Tanah Pertama sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 2 April 2016 dengan Ukuran Panjang 47 m, Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan Lebar di bagian belakang 20 m atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$, serta batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Petrus ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lewis ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
 - 5.2. Bidang Tanah Kedua sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 2 April 2016 dengan Ukuran Panjang 47 m, Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan Lebar di bagian



belakang 20 m atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$, serta batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Herli S. Penyang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lewis ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Siamto, S.Kom ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan **Turut Tergugat** untuk **Tergugat I** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan perbuatan **Tergugat I** menyerobot, merusak tanam tumbuh dan yang **Penggugat** buat di atas tanah sengketa tidak beralasan hukum dan sebagai perbuatan Melawan Hukum (**onrechmatige daad**);
8. Memerintahkan **Tergugat I** untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas tanah **Penggugat** yang terletak di di Jalan Dulin Kandang III RT.005 / RW.003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya dengan ukuran Panjang 47 m, Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan Lebar di bagian belakang 20 meter atau eluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$ dan penyerahan dari Petrus Mertua **Penggugat** yang diperoleh dengan cara membeli dan atau mengganti rugi Tanah Garapan **Tergugat II** sebesar Rp.17.500.000,- (*Tujuh Belas Lima Ratus Ribu Rupiah*) pada tanggal 2 April 2016 dengan ukuran Panjang 47 m, Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan lebar di bagian belakang 20 m atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$, sehingga jumlah luasan 2 (dua) bidang **Penggugat** seluas $\pm 1.762,5 \text{ m}^2$ sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan upaya hukum Kasasi dari **Tergugat I**, **Tergugat II**, dan **Turut Tergugat** ;
10. Menghukum **Tergugat I** menyerahkan Tanah Obyek Perkara kepada **Penggugat** sebagai Pemilik yang Sah dalam keadaan Kosong tanpa Syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apa pun;
11. Menghukum **Turut Tergugat** segera setelah Putusan dalam Perkara ini diucapkan untuk menarik dan mencoret Surat keterangan Tanah (SKT) dari buku Register kelurahan Kereng Bangkirai atas nama **Tergugat I** yang diterbitkan diatas tanah milik **Penggugat** dinyatakan tidak berlaku lagi;
12. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** dan **Turut Tergugat** secara tanggung renteng membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap hari atas kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Isi Putusan terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;

13. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** serta **Turut Tergugat** untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
14. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat** secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU

Mohon Putusan Yang lain Yang Adil sebagaimana dalam Peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya Gandi, S.H., Tergugat II hadir menghadap sendiri sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya Arif Rahman, S.H., sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pada hari Rabu 20 Februari 2019 dengan Nomor 82/II/2019/SK/PN.PIk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Pada pokoknya tetap bepegang teguh atas eksepsi terdahulu dan sebaliknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil tanggapan Penggugat didalam repliknya pada bagian eksepsi selanjutnya Tergugat I akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa apabila Penggugat mendalilkan eksepsi Tergugat I mengenai salah pihak/salah alamat merupakan akal-akalan yang hanya untuk mengecohkan dan atau berupaya menyesatkan Pengadilan belaka, atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I sangat keberatan, oleh karena Penggugat telah mendalilkan memperoleh sebanyak 2 (dua) kavling tanah, yang diperoleh dengan cara mengganti rugi untuk kavling pertama dengan Tergugat II

Halaman 9 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(MATLING), sedangkan untuk kavling kedua diperoleh berdasarkan penyerahan dari PETRUS (Mertua Penggugat) yang sebelumnya saudara PETRUS memperoleh dengan cara mengganti rugi dengan Tergugat II (MATLING), yang sebelumnya Tergugat II (MATLING) memperoleh tanah tersebut berasal dari HERLI S.PENYANG, dengan demikian maka jelas yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini adalah Tergugat II (MALING), PETRUS (Mertua Penggugat), **bukannya Tergugat I** oleh karena yang dijadikan obyek sengketa adalah pemilik tanah milik Tergugat I yang sah menurut hukum berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 06 Desember 2017 serta telah dilakukan Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Kereng Bangkirai sebagaimana sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Tanah Nomor : 140.593/351/ KL-KB/PEM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, dimana sebelumnya tanah tersebut diperoleh/digarap oleh Tergugat I sejak tahun 1992, dengan demikian maka tanggapan Penggugat tersebut patut dan beralasan untuk dikesampingkan ;

- Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang mendalilkan bahwa gugatan Kabur dan tidak jelas (obscuur libel) telah dikatakan Penggugat merupakan eksepsi yang tidak beralasan tanpa diikuti uraian dan penjelasan, atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I sangat keberatan oleh karena Tergugat I telah menguraikan dan menjelaskan panjang lebar atas ketidak jelasnya/kaburnya obyek tanah sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian maka, tanggapan Penggugat demikian patut pula untuk dikesampingkan ;
- Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dimana gugatan Penggugat disusun dan dibuat tidak sinkronisasi, dimana baik pada bagian petitum maupun pada bagian posita saling bertentangan atau tidak bersesuaian satu sama lainnya, dimana diantaranya pada bagian posita disebutkan agar dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) akan tetapi pada bagian petitum sama sekali tidak di singgung masalah Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), begitu pula didalam posita gugatan tidak ada disebutkan mengenai agar putusan dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorad), namun didalam petitum ada disebutkan agar putusan dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorad), atas eksepsi Tergugat I terdahulu sama sekali tidak ditanggapi Penggugat padahal hal tersebut sangat patal, dengan demikian sangat belasan apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mohon apa yang Tergugat I uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggap terbaca dan termuat seluruhnya pada bagian pokok perkara ini ;
- Bahwa Tergugat I tetap berpegang tegus atas jawaban terdahulu baik pada bagian eksepsi maupun pada bagian pokok perkara ini, selanjutnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat ;
- Bahwa dari uraian didalam repliknya pada bagian pokok perkara ini ternyata tidak ada yang perlu Tergugat I lagi tanggapi, namun perlu Tergugat I tegaskan lagi dimana tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah milik Tergugat I yang sah menurut hukum Surat Pernyataan Tanah tertanggal 06 Desember 2017 serta telah dilakukan Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Kereng Bangkirai sebagaimana sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Tanah Nomor : 140.593/351/ KL-KB/PEM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, sebelumnya tanah tersebut diperoleh/digarap oleh Tergugat I sejak tahun 1992, jadi dengan demikian Penggugatlah yang telah berupaya untuk mengambil, menyerobot tanah milik Tergugat I, sehingga dengan sendiri jual beli/ganti rugi antara Penggugat dengan Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebab, obyek tanah yang dijadikan gati rugi/jual beli tersebut adalah milik Tergugat I ;
- Bahwa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 06 Desember 2017 serta telah dilakukan Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Kereng Bangkirai sebagaimana sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Tanah Nomor : 140.593/351/ KL-KB/PEM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, sehingga apabila Turut Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), hal tersebut sudah sangat tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena terhadap obyek tanah yang diakui dan ingin dikuasai Penggugat tersebut adalah milik Tergugat I dan telah diterbitkan SPT oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I selaku pemilik tanah yang sah menurut hukum, maka Tergugat I sangat keberatan dikatakan telah melakukan perbuatan melawan dan sebaliknya yang patut dikatakan telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena telah berupaya sedemikian rumah ingin mengambil, menguasai tanah milik Tergugat I berdasarkan alas hak yang sah yakni berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 06 Desember 2017 serta telah dilakukan Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Kereng Bangkirai sebagaimana sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Tanah Nomor : 140.593/351/ KL-KB/PEM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, sebelumnya tanah tersebut diperoleh/digarap oleh Tergugat I sejak tahun 1992 ;
- Bahwa atas dalil-dalil Tergugat I tersebut diatas baik pada bagian eksepsi maupun pada bagian pokok perkara, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya apabila menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Halaman 11 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari apa yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa dalam perihal Surat Gugatan yang disampaikan dan didaftarkan PENGGUGAT kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah : "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh TERGUGAT yang disebut secara satu per satu : TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT. Kemudian pada duduk perkara yang diajukan PENGGUGAT tidak ada satu pun kesalahan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II.

Bahwa secara faktual dan formal tidak ada satu pun kesalahan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II dalam duduk perkara ini.

Bahwa TERGUGAT II telah secara benar menjual atau mengganti rugi bidang tanah sebagaimana yang disebutkan dalam duduk perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT pada point (1), (2) dan (3) kepada PENGGUGAT, dan PENGGUGAT juga telah menyatakan "tidak ada keraguan membeli dan atau mengganti rugi bidang tanah garapan TERGUGAT II" tersebut (sebagaimana point 4 pada duduk perkara yang diajukan PENGGUGAT). Dengan demikian tidak ada dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terhadap diri TERGUGAT II, sehingga merupakan dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan PENGGUGAT terhadap diri TERGUGAT II sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Bahwa PENGGUGAT telah membeli atau mengganti rugi bidang tanah garapan milik TERGUGAT II, yang diperoleh TERGUGAT II dengan mengganti

Halaman 12 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi tanah garapan dari **Herli S. Penyang** yang menggarap tanah negara bebas sejak tahun 1987 terletak di Jalan PT. Kayon daerah Pematang Pilau, yang sekarang termasuk di wilayah Jl. Dulin Kandang, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya. Dan bidang tanah yang diserahkan kepada PENGUGAT dari Petrus (mertua Penggugat) juga berasal dari TERGUGAT II. Dengan demikian PENGUGAT telah secara benar memiliki atau menguasai bidang tanah tersebut dengan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari TERGUGAT II dan dari Petrus (mertua penggugat) yang juga diperoleh dengan cara membeli atau mengganti rugi tanah garapan dari TERGUGAT II.

Bahwa dalam hal ini proses jual-beli atau ganti rugi bidang tanah garapan dari TERGUGAT II kepada PENGUGAT dan dari TERGUGAT II kepada Petrus (mertua Penggugat) telah terjadi dalam waktu yang cukup lama, yaitu sejak tanggal 02 April tahun 2016 (lebih dari 2 tahun yang lalu). Dan sejak tanggal itu hak dan kewajiban terhadap bidang tanah tersebut tidak lagi merupakan hak dan kewajiban TERGUGAT II melainkan menjadi hak dan kewajiban PENGUGAT, sehingga secara penuh menjadi tanggungjawab PENGUGAT.

Bahwa sampai sekarang TERGUGAT II tidak pernah ingin mengklaim sendiri atau bekerjasama dengan orang lain untuk mengambil atau merebut kembali terhadap bidang tanah tersebut. Bahkan terhadap sengketa yang terjadi ini TERGUGAT II juga membantu PENGUGAT untuk menyelesaikannya.

Bahwa dasar utama PENGUGAT untuk bisa menggugat adalah Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari TERGUGAT II karena PENGUGAT sudah membeli atau mengganti rugi bidang tanah garapan tersebut dari TERGUGAT II, dan telah menjadi dasar penguasaan/kepemilikan PENGUGAT terhadap bidang tanah tersebut. Jika pemilik asal tanah (**Matling**) yang telah memberikan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah terhadap bidang tanah tersebut didudukkan sebagai TERGUGAT II, maka artinya PENGUGAT tidak lagi mempunyai dasar yang kuat untuk menggugat dan atau menjadi PENGUGAT dalam perkara ini. Sementara itu, dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh PENGUGAT (point 4) telah dimohonkan oleh PENGUGAT kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq. Ketua / Majelis Hakim untuk : menyatakan Perolehan PENGUGAT atas Tanah Garapan TERGUGAT II dengan cara mengganti rugi adalah sah menurut hukum.

Bahwa jika Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari TERGUGAT II kepada PENGUGAT yang dianggap tidak benar oleh PENGUGAT sehingga mendudukkan pemberi Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah (penjual) tersebut sebagai TERGUGAT II adalah tindakan PENGUGAT yang

Halaman 13 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan dasar PENGGUGAT sendiri untuk dapat menggugat. Sehingga PENGGUGAT tidak punya hak untuk menggugat dalam perkara ini lagi.

Bahwa jika Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sebagai proses jual-beli atau ganti rugi terhadap bidang tanah tersebut adalah hal yang keliru atau salah, maka TERGUGAT II juga adalah korban dari ketidakbenaran itu, karena TERGUGAT II juga memiliki/menguasai bidang tanah garapan tersebut berasal dari pemilik asalnya **Herli S. Penyang**, dengan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari **Herli S. Penyang** kepada **Matling** (TERGUGAT II).

Bahwa dengan demikian, gugatan yang didalilkan PENGGUGAT terhadap diri TERGUGAT II adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu gugatan PENGGUGAT terhadap diri TERGUGAT II sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA

Bahwa gugatan PENGGUGAT telah secara keliru ditujukan kepada TERGUGAT II karena :

- Proses jual-beli bidang tanah yang terletak di wilayah Jl. Dulin Kandang III Ujung RT 005/RW 003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Panjang 47 meter
 - b. Lebar bagian pinggir jalan Jl. Dulin Kandang III Ujung 17,5 meter
 - c. Lebar bagian belakang 20 meter
 - d. Luas 881,25 meter persegi.

Sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama (tanggal 02 April 2016), dan bidang tanah tersebut sudah bukan menjadi Hak dan Kewajiban TERGUGAT II lagi. Sebagaimana yang telah tertulis di dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, telah terjadi mufakat antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT bahwa seperti yang dikutip dari Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 April 2016 tersebut (point c) *"Bahwa dengan telah terjadinya serah terima atas sebidang tanah tersebut dari Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA, maka semua hak dan kewajiban terhadap tanah tersebut beralih kepada Pihak KEDUA"*. Dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tersebut yang disebut Pihak KESATU adalah TERGUGAT II, dan yang disebut pihak KEDUA adalah PENGGUGAT. Maka berarti bahwa sejak tanggal Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tersebut ditandatangani, sejak itu juga tanggungjawab terhadap bidang tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab PENGGUGAT sebagai pemilik bidang tanah

Halaman 14 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk



tersebut. Karena sudah terjadi proses jual-beli, apalagi sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama (lebih dari 2 tahun), maka tidak ada pasal hukum apapun yang mengatakan bahwa bidang tanah tersebut tetap menjadi tanggungjawab TERGUGAT II.

- Pada saat proses jual-beli atau ganti rugi terhadap bidang tanah tersebut telah dilakukan pengukuran dan penentuan batas-batas yang jelas, yang dilakukan bersama-sama antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT telah mengetahui secara benar tentang bidang tanah tersebut.
- Dalam proses jual-beli atau ganti rugi terhadap bidang tanah tersebut TERGUGAT II juga telah menandatangani Kuitansi bermeterai yang cukup, dan telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah kepada PENGGUGAT yang juga diketahui oleh beberapa orang saksi, yaitu : Awik/Kiwok dan Lewis Iman.
- Selama bidang tanah tersebut dalam penguasaan/kepemilikan TERGUGAT II tidak ada terjadi permasalahan apapun. Bidang tanah tersebut dimiliki oleh TERGUGAT II sejak tahun 2014, pada saat itu TERGUGAT II meminta bagi bidang tanah tersebut dengan **Herli S. Penyang**, maka dibagikan kepada TERGUGAT II bidang tanah dengan ukuran : Panjang 47 meter, lebar di pinggir Jl. Dulin Kandang III Ujung 35 meter, dan lebar bagian belakang 40 meter, dengan luas 1.762,5 meter persegi. Bahkan pada musim kemarau tahun 2015 bidang tanah tersebut sempat ikut terbakar sehingga kami (TERGUGAT II), **Dedy Arianto** (Adik Ipar TERGUGAT II) dan **Herli S. Penyang** bersama-sama memadamkan api dengan peralatan seadanya, hanya dengan menggunakan kaleng bekas dan botol bekas untuk mengambil air bercampur lumpur gambut dari parit besar di pinggir bidang tanah tersebut untuk memadamkan api, sehingga pada saat itu sempat menyelamatkan pohon mangga yang ditanam pada tahun 2014. Pada saat itu, pohon mangga tersebut sudah berukuran diameter batang bawah sekitar 3 – 4 centimeter dan tinggi sekitar 3 meter. Saya TERGUGAT II tidak tahu sekarang apakah pohon mangga tersebut masih ada atau sudah hilang. Artinya, selama kurang lebih 2 (dua) tahun bidang tanah tersebut dalam penguasaan/kepemilikan TERGUGAT II tidak ada permasalahan.
- PENGGUGAT juga telah menyatakan tidak ada keraguan membeli dan atau mengganti rugi bidang tanah garapan TERGUGAT II tersebut.
- PENGGUGAT juga telah saling mengenal dengan **Herli S. Penyang** (pemilik asal tanah garapan) tersebut, sehingga PENGGUGAT juga telah mengetahui dengan benar asal-usul bidang tanah tersebut.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT yang diajukan sebagai gugatan, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan PENGGUGAT terhadap diri TERGUGAT II sebagai pemilik asal bidang tanah yang dibeli atau diganti rugikan oleh PENGGUGAT. Dalam hal yang dipermasalahkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT II.

4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa PENGGUGAT dalam petitumnya telah meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT.

Bahwa dalam perkara ini, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II.

Petitum PENGGUGAT ini adalah petitum yang tidak jelas, karena secara hukum dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, karena proses jual-beli atau ganti rugi bidang tanah dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT telah terjadi lebih dari 2 (dua) tahun, yaitu pada tanggal 02 April 2016, dan di dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT telah disepakati : *bahwa dengan telah terjadinya serah terima atas sebidang tanah tersebut dari Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA, maka semua hak dan kewajiban terhadap tanah tersebut beralih kepada Pihak KEDUA.* Sehingga tanggungjawab terhadap bidang tanah tersebut sepenuhnya adalah menjadi tanggungjawab PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan PENGGUGAT terhadap diri TERGUGAT II tidak jelas dan kabur, MAKA gugatan PENGGUGAT terhadap diri TERGUGAT II tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT II.



3. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mengait-ngaitkan TERGUGAT II dengan perjalanan sengketa bidang tanah garapan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dalam keseluruhan uraiannya.
4. Bahwa tanpa tindakan melawan hukum apapun, TERGUGAT II langsung dimasukkan dalam pokok perkara point (9), (12), (13), dan (14). Maka dalil-dalil PENGGUGAT pada point (9), (12), (13), dan (14) tersebut seharusnya dikesampingkan dari TERGUGAT II.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II tidak dapat diterima.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PENGUGAT**, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh **TURUT TERGUGAT**.

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (OBSCURE LIBEL EXCEPTIE)

A. Bahwa gugatan PENGUGAT :

- a. tidak jelasnya dasar gugatan/dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa; dan
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita.



B. Bahwa gugatan **PENGUGAT** gelap atau samar-samar (*Onduidelick*), dimana dalam gugatan **PENGUGAT** uraian peristiwanya tidak jelas dan tidak lengkap. Hal ini merujuk pada ketentuan yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).

- Apalagi dalam Gugatannya **PENGUGAT** hanya menyebutkan **KELURAHAN KERENG BANGKIRAI**, tidak jelas siapa Subyek Hukum yang digugat, apakah Lurah atau Perangkat Kelurahan yang lain.

C. Bahwa Gugatan **PENGUGAT** kontradiksi satu sama lain, bagaimana mungkin **PENGUGAT** menggugat **TURUT TERGUGAT** karena telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sedangkan dalam Gugatannya **PENGUGAT** mengakui sendiri (Surat Gugatan Halaman 4 angka 12) bahwa **TURUT TERGUGAT** adalah sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** secara musyawarah mufakat.

- Hal ini sangat bertentangan satu sama lain, disatu sisi menyatakan **TURUT TERGUGAT** sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah, tetapi di satu sisi malah menyatakan **TURUT TERGUGAT** melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi **TURUT TERGUGAT** di atas adalah satu kesatuan dengan dalil- dalil jawaban **TURUT TERGUGAT** ;

2. Pokok Perkara Gugatan **PENGUGAT** Tumpang Tindih.

A. Bahwa **PENGUGAT** dalam Surat Gugatannya terkesan asal-asalan menggugat **TURUT TERGUGAT**.

✓ Pihak Kecamatan dan/atau Kelurahan hanya dalam kapasitas mengetahui.

✓ Bahwa dalam Pokok Perkara Gugatan **PENGUGAT** telah menggugat Kelurahan KERENG BANGKIRAI, akan tetapi tanpa mengklasifikasikan secara tegas dan jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh subjek hukum pribadi-pribadi tersebut, sehingga jelas bedanya dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh subjek hukum Kelurahan KERENG BANGKIRAI, dengan perkataan lain **PENGUGAT** sama sekali tidak menerangkan dan menguraikan mana perbuatan-perbuatan **TURUT TERGUGAT** dalam kualitasnya (*qualitate qua*) selaku organ negara yang menjalankan fungsi eksekutif



(pemerintahan) yaitu Kelurahan KERENG BANGKIRAI *vis a vis* dalam rangka memenuhi *dienstvevulling* dan *task vervullingnya* dan mana pula perbuatan-perbuatan mereka selaku pribadi-pribadi yang telah merugikan kepentingan hukum **PENGUGAT**.

- Bahwa di dalam gugatan sendiri **TIDAK JELAS** dalil Gugatan **PENGUGAT**, apakah **PENGUGAT** membuat Surat Pernyataan Tanah (SPT) atau Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Karena ada perbedaan prinsip antara Surat Pernyataan Tanah (SPT) atau Surat Keterangan Tanah (SKT) yaitu akibat hukum dan tanggung jawab hukum dari masing-masing dokumen tersebut.
- ✓ *Ex post facto* gugatan justru diajukan tanpa klasifikasi dimaksud, akibatnya subjek gugatan saling tumpang tindih satu sama lain, lantaran tidak jelas mana perbuatan **TURUT TERGUGAT** dalam kapasitas pribadi dan mana perbuatan **TURUT TERGUGAT** dalam kapasitas sebagai organ negara yang menjalankan fungsi eksekutif (pemerintahan) yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai.

B. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta kasus yang dikemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi **TURUT TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan ini kabur karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

Berdasarkan apa yang telah kami sampaikan dalam uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TURUT TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum **PENGUGAT** membayar semua biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban **TURUT TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum **PENGUGAT** membayar semua biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam menjawab gugatan penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil penggugat, telah pula mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengenai eksepsi kompetensi, oleh karena itu eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 162 RBG ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat I Mengajukan Eksepsi:

1) Gugatan Salah Pihak/ Salah Alamat

Tergugat I mendalilkan gugatan salah pihak/ salah alamat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan hukum dan yang mesti digugat bukanlah Tergugat I melainkan Tergugat II (Matling), Petrus (Mertua Penggugat) serta Herli S. Penyang oleh sebab menjual tanah Tergugat I (vide Jawaban halaman 1 s.d. 2)

2) Gugatan Kabur/ Tidak Jelas

Pada pokoknya di dalam jawaban halaman 2 s.d. 3 Tergugat I menyatakan gugatan kabur karena objek perkara letaknya tidak jelas sebab lokasi bekas PT. Kayon sebagai batas objek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah sangat luas sampai ke jalan Tingang Ujung. Kemudian Tergugat I menyatakan gugatan kabur karena tidak sesuai dan saling bertentangan antara posita dan petitum yaitu pada bagian posita disebutkan tentang sita jaminan (conservatoir beslag) akan tetapi tidak dicantumkan pada petitum, dan pada posita tidak disebutkan putusan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij

Halaman 20 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk



voorad) namun dicantumkan pada petitum (vide Jawaban halaman 2 s.d. 3).

2. Tergugat II Mengajukan Eksepsi:

1) Gugatan Kabur

Pada pokoknya Tergugat II menyatakan gugatan kabur karena tidak terdapat kesalahan dari Tergugat II dalam menjual dan mengganti rugi objek perkara (vide jawaban Tergugat II, halaman 2);

2) Gugatan Salah Alamat

Tergugat II menyatakan gugatan salah alamat karena objek sengketa yang dijual Tergugat II kepada Penggugat dan kepada Petrus (Mertua Penggugat) merupakan tanah yang diperoleh Tergugat II dari Herli S. Penyang secara benar sehingga Penggugat keliru menggugat Tergugat II (vide Jawaban Tergugat II halaman 2 s.d. 5)

3) Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara

Tergugat II menyatakan gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara karena jual beli sudah cukup lama yaitu lebih dari 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat II telah mengukur objek sengketa bersama, Tergugat II telah menandatangani kuitansi bermaterai dan membuat surat pernyataan penyerahan kepada Penggugat, selama objek sengketa dalam penguasaan/pemilikan Tergugat II tidak terdapat permasalahan, Penggugat menyatakan tidak ragu dalam membeli tanah Tergugat II, dan Penggugat mengetahui asal usul objek sengketa dan Penggugat juga telah Herli S. Penyang (Vide Jawaban Tergugat II halaman 5 s.d. 7);

4) Petitum Gugatan Tidak Jelas

Petitum gugatan yang meminta untuk menghukum Tergugat II bersama Tergugat I dan Turut Tergugat tidak jelas karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan jual beli atau ganti rugi atas objek sengketa (vide Jawaban Tergugat II halaman 7 s.d. 8).

3. Turut Tergugat Mengajukan Eksepsi:

1) Eksepsi Obscur Libel (Obscure Libe Exceptie)

Pada pokoknya Turut Tergugat menyatakan gugatan obscur libel karena:

- i. Tidak jelasnya dasar gugatan/ dalil gugatan;
- ii. Tidak jelasnya objek sengketa;
- iii. Petitum tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita.
- iv. Gugatan gelap atau samar-samar (onduidelijk) karena tidak menguraikan peristiwa dengan lengkap dalam kaitan dengan



penyebutan Turut Tergugat yang hanya disebut Kelurahan Kereng Bangkirai sehingga tidak jelas subjek hukum yang digugat apakah Lurah atau Perangkat Kelurahan yang lain;

- v. Gugatan kontradiksi satu sama lain karena Penggugat disatu sisi Penggugat menyatakan Turut Tergugat selaku Mediator dan disatu sisi lainnya menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi, tanggapan eksepsi dalam Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat maka yang menjadi materi eksepsi adalah :

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscur Libel);
2. Gugatan Salah Pihak/ Salah Alamat (error in persona);
3. Gugatan Penggugat Antara Posita Dan Petitum Saling Bertentangan Dan Tidak Bersesuaian;
4. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;
5. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;
6. Petitum Gugatan tidak jelas.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sebagaimana Ad.1, yang menyatakan gugatan Penggugat salah pihak/ salah alamat karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidak terdapat hubungan hukum dan yang mesti digugat bukanlah Tergugat I melainkan Tergugat II (Matling), Petrus (Mertua Penggugat) serta Herli S. Penyang oleh sebab menjual tanah Tergugat I, menurut Majelis eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum karena sesuai dengan asas acara perdata dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa Penggugat mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sendiri siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat (Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997), sehubungan dengan hal tersebut maka materi eksepsi Tergugat I pada Ad.1 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sebagaimana Ad. 2 yaitu gugatan kabur/ tidak jelas karena objek perkara letaknya tidak jelas sebab lokasi bekas PT. Kayon sebagai batas objek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah sangat luas sampai ke jalan Tingang Ujung. Kemudian Tergugat I menyatakan gugatan kabur karena tidak sesuai dan saling bertentangan antara posita dan petitum yaitu pada bagian posita disebutkan tentang sita jaminan (conservatoir beslag) akan tetapi tidak dicantumkan pada petitum, dan pada posita tidak disebutkan putusan dijalankan terlebih dahulu

Halaman 22 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk



(uitvoerbaar bij voorrad) namun dicantumkan pada petitum, menurut Majelis apa yang menjadi materi eksepsi tentang objek sengketa sudah memasuki materi pembuktian pokok perkara yang seharusnya dibuktikan oleh masing-masing pihak dalam proses pembuktian perkara sedangkan mengenai bagian posita dengan petitum tidak sesuai dan saling bertentangan setelah Majelis meneliti dan membaca gugatan tidak terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) dan putusan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) dengan demikian maka eksepsi Tergugat I tersebut oleh karena tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat II sebagaimana pada Ad. 1, Ad. 3 dan Ad. 4 yaitu gugatan kabur karena tidak terdapat kesalahan dari Tergugat II dalam menjual dan mengganti rugi objek perkara, gugatan salah alamat karena objek sengketa yang dijual Tergugat II kepada Penggugat dan kepada Petrus (Mertua Penggugat) merupakan tanah yang diperoleh Tergugat II dari Herli S. Penyang secara benar sehingga Penggugat keliru menggugat Tergugat dan gugatan Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara menurut Majelis, eksepsi tersebut sudah memasuki materi pembuktian pokok perkara yang seharusnya dibuktikan oleh masing-masing pihak dalam proses pembuktian dipersidangan dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II Ad. 2 yaitu Gugatan Salah Alamat karena objek sengketa yang dijual Tergugat II kepada Penggugat dan kepada Petrus (Mertua Penggugat) merupakan tanah yang diperoleh Tergugat II dari Herli S. Penyang secara benar sehingga Penggugat keliru menggugat Tergugat II. Terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis tidaklah beralasan menurut hukum karena sesuai dengan asas acara perdata dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa Penggugat mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sendiri siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat (Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997), sehubungan dengan hal tersebut maka materi eksepsi Tergugat II pada Ad. 2 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat pada Ad. 1 yaitu gugatan obscuur libel karena tidak jelasnya dasar gugatan/ dalil gugatan karena tidak jelasnya objek sengketa, petitum tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita menurut Majelis tidaklah beralasan menurut hukum karena setelah Majelis mencermati dengan seksama materi surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai peristiwa hukum yang terkait dengan

Halaman 23 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk



pokok gugatan dalam perkara a quo, demikian pula antara posita dan petitum gugatan dalam perkara a quo tidak ada yang saling bertentangan, dengan demikian maka materi eksepsi Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas karena gugatan ditujukan kepada Kelurahan Kereng Bangkirai sehingga tidak jelas subjek hukum yang digugat apakah Lurah ataukah Perangkat Kelurahan, Majelis berpendapat menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan *"Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan"*, kemudian Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan *"Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat"*, dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan menentukan *"Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah"*. Berdasarkan hal itu jelaslah Kelurahan Kereng Bangkirai (Turut Tergugat) merupakan perangkat daerah *incasu* Kota Madya Palangka Raya, yang dipimpin oleh Lurah dan dibantu Perangkat Kelurahan, sehingga dalam hal melaksanakan tugas pemerintahannya antara Kelurahan, Lurah dan Perangkat Desa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi dengan demikian gugatan terhadap Kelurahan Kereng Bangkirai di dalamnya sudah termasuk Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai pihak yang bertugas dan bekerja menjalankan tugas Kelurahan Kereng Bangkirai dengan demikian maka eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas telah ternyata bahwa materi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa untuk menjaga tanah obyek sengketa tetap dalam keadaan dan kondisi semula, yang terletak di Jalan Dulin Kandang III RT.005 /RW.003,

Halaman 24 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, maka tidak berlebihan kiranya Penggugat mohon **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Ketua / Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan **Tergugat I** atau siapapun yang mendapat hak dari padanya yang melaksanakan Aktivitas diatas tanah Objek Sengketa agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk tidak melakukan aktifitas atau tindakan dalam bentuk apapun diatas Tanah **Penggugat** yang telah diganti rugi **Penggugat dari Tergugat II** yang pada akhirnya sangat merugikan **Penggugat**;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa HIR dan RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR dan RBg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 1965 dan Nomor : 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut “ Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan ;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Putusan MARI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima ;
2. Putusan MARI Nomor : 279 K / Sip / 1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak ;

Halaman 25 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk



Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari esensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersamasama dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara artinya gugatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, dan untuk melaksanakannya, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya alas hak dari perbuatan hukum tersebut karena dalam perkara ini masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I mendalilkan memiliki alas hak terhadap tanah objek sengketa yang tentunya harus diuji melalui proses pembuktian siapa yang paling berhak terhadap tanah objek sengketa. Selain itu dalam perkara aquo Majelis tidak melihat adanya suatu hal yang sifatnya urgen atau mendesak untuk segera diputuskan. Maka berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Putusan MARI yang telah dipertimbangkan di atas, tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan provisi dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena telah menguasai tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo Pasal 1865 KUH-Perdata Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Herlin S Penyang dan saksi Harapan Jaya;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-I.1 s.d. T-1.3, serta Saksi-Saksi yaitu saksi Mardiansyah dan saksi Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya hanya mengajukan bukti surat yaitu:



1. Bukti TII-1 berupa photo copy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Herli S Penyang kepada Tergugat II di Jalan Dulin Kandang tertanggal 12 Maret 2016, yang sama dengan bukti P-7;
2. Bukti TII-2 berupa photo copy Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah dari Tergugat II/ MATLING di Jalan Dulin Kandang III kepada SIAMTO tertanggal 2 April 2016, yang sama dengan bukti P-1;
3. Bukti TII-3 berupa photo copy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Tergugat II /MATLING kepada Petrus Mertua Penggugat tertanggal 2 April 2016, yang sama dengan bukti P-5;
4. Bukti TII-4 photo copy Surat Keterangan Tanah atas nama HERLI S PENYANG Panjang 200 meter Lebar 200 meter dengan luasan 40.000 meter persegi tertanggal 31 Desember tahun 1987, dan bukti TII-5 photo copy Surat Pernyataan Tanah Atas nama HERLI S PENYANG 30, yang sama dengan bukti P-8.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis perlu terlebih dahulu menentukan apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yang mana berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka dapat Majelis simpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat selaku pemilik 2 (dua) Bidang Tanah yang diperoleh dengan Cara Mengganti Rugi dengan Tergugat II, terletak di Jalan Dulin Kandang III RT.005 / RW.003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran dan Batas-batas sebagai berikut :
 - a. Bidang Tanah Pertama sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 2 April 2016 dengan ukuran :
 - Panjang 47 m
 - Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan
 - Lebar di bagian belakang 20 matau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Petrus ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lewis;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
- b. Bidang Tanah Kedua sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 September 2017 dengan ukuran :

- Panjang Panjang 47 meter
- Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan
- Lebar di bagian belakang 20 m

atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Herli S. Penyang ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lewis ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Siamto, S.Kom ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
2. Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang nyata terhadap objek sengketa agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum jika kelak perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), untuk itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, dimana Para Pihak membenarkan objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu Apakah benar Penggugat selaku pemilik 2 (dua) Bidang Tanah yang diperoleh dengan Cara Mengganti Rugi dengan Tergugat II, terletak di Jalan Dulin Kandang III RT.005 / RW.003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran dan Batas-batas sebagai berikut :

- a. Bidang Tanah Pertama sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 2 April 2016 dengan ukuran :

- Panjang 47 m
- Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan
- Lebar di bagian belakang 20 m

atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Petrus ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lewis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;



b. Bidang Tanah Kedua sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 September 2017 dengan ukuran :

- Panjang Panjang 47 meter
- Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan
- Lebar di bagian belakang 20 m

atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Herli S. Penyang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lewis ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Siamto, S.Kom ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari MATLING dengan Panjang 47 M, lebar dibagian pinggir jalan 17,5 M dan lebar bagian belakang 20 M dengan luasan $\pm 881,25 \text{ M}^2$ tanggal 2 April 2016 dan bukti P-2 yaitu Kwitansi Tanda Terima Penyerahan sebidang tanah di Jalan Dulin kandang III RT. 05 /RW.III antara Penggugat dan Tergugat II dengan ukuran luas $\pm 881,25 \text{ M}^2$ diperoleh fakta hukum Pengugat telah membeli tanah dari Tergugat II, yang terletak di Jalan Dulin Kandang III RT.005 / RW.003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 2 April 2016, seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$ dengan Panjang 47m, Lebar pinggir jalan 17, 5 M, Lebar bagian belakang 20m, dan berbatasan sebelah utara dengan Petrus, sebelah timur dengan Lewis, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan jalan, seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari PETRUS Mertua Penggugat yang dengan Panjang 47 M, lebar dibagian pinggir jalan 17,5 M dan lebar bagian belakang 20 M dengan luasan $\pm 881,25 \text{ M}^2$ tanggal 2 April 2016 dan bukti P-4 yaitu Kwitansi Tanda Terima Penyerahan sebidang tanah di Jalan Dulin kandang III RT. 05 /RW.III antara Penggugat dan Petrus Mertua Penggugat dengan ukuran luas $\pm 881,25 \text{ M}^2$ diperoleh fakta hukum Penggugat membeli tanah dari Petrus dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta rupiah), yang terletak di Jalan Dulin Kandang III RT.005 / RW.003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 16 September 2016, seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$, dengan Panjang 47m, Lebar bagian pinggir jalan 17,5m, Lebar di bagian belakang 20m, dan berbatasan sebelah utara dengan Herli S. Penyang, sebelah timur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewis, sebelah Selatan dengan Siamto, S.Kom, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bukti surat P-5 dan P-6 yang sesuai dengan aslinya membuktikan Petrus membeli tanah/ ganti rugi tanah dari Tergugat II, yang terletak di Jalan Dulin Kandang III RT.005 / RW.003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 16 September 2016, seluas $\pm 881,25m^2$, dengan Panjang 47m, Lebar bagian pinggir jalan 17,5m, Lebar di bagian belakang 20m, dan berbatasan sebelah utara dengan Herli S. Penyang, sebelah timur dengan Lewis, sebelah Selatan dengan Siamto, S.Kom, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari HERLI S. PENYANG kepada MATLING selaku TERGUGAT II yang dengan Panjang 47 M, lebar dibagian pinggir jalan 35 M dan lebar bagian belakang 40 M dengan luasan $\pm 1.762,5 M^2$ tanggal 12 Maret 2016 diperoleh fakta hukum Tergugat II membeli tanah dari Herli S Penyang, yang terletak di Jalan Dulin Kandang III RT.005 / RW.003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 12 Maret 2016, seluas $\pm 881,25m^2$, dengan Panjang 47m, Lebar bagian pinggir jalan 17,5m, Lebar di bagian belakang 20m, dan berbatasan sebelah utara dengan Herli S. Penyang, sebelah timur dengan Lewis, sebelah Selatan dengan Siamto, S.Kom, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa photo copy Surat Keterangan Menggarap Tanah atas nama herli. S Penyang Panjang 200M, Lebar 20 M dengan luas $\pm 40.000 M^2$ pada Tahun 1987 tanggal 31 Desember 1987 diperoleh fakta hukum bahwa Herli S Penyang mempunyai sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan PT Kayom, RT 06/II kelurahan Keremg Bengkirai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dengan Panjang 200M, Lebar 20 M dengan luas $\pm 40.000 M^2$ yang digarap sejak tahun 1987 dengan batas sebelah Utara berbatas dengan Nafsun dan Uden/Dermi, sebelah timur berbatasan dengan Fatmawaty, sebelah selatan berbatas dengan Hutan Negara (tanah negara kosong), sebelah barat berbatas dengan Hutan Kosong (tanah negara bebas)/ Kiwok/Awik;

Menimbang, bahwa bukti P-9, P-13 dan P-14 yang sesuai dengan aslinya, hanyalah membuktikan bahwa antara Pengugat dan Tergugat I pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi di Kelurahan Kereng Bangkirai yang dilakukan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa photo copy Surat Pernyataan Tanah (SPT) Atas nama RUDI dengan Ukuran P. 80 M X L. 100 M Luas 8,000 M² letak tanah Jl. Dulin Kandang III RT. 005/RW.003, adalah bukti surat milik Tergugat I berupa SPT yang dipersiapkan oleh Penggugat karena berada di atas tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa photo copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah An SIAMTO yang dilakukan oleh Turut Tergugat pada objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa photo copy dari print out Denah Peta Satelit tanah tangkapan Google Earth atas objek perkara yang didalilkan Pengugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-15 Surat Pemberitahuan dari Herli S Penyang tertanggal 25 September 2017 kepada Turut Tergugat agar menunda Penerbitan Surat termasuk atas nama Tergugat I Rudi, karena berada di atas tanah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herli S Penyang yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Penggugat yaitu pada bagian barat tanah kavling pertama dan sebelah utara tanah kavling kedua. Menurut Saksi objek perkara mulanya merupakan tanahnya yang didapatkan dari menggarap ex penebangan PT.Kayon pada tahun 1985 s.d. 1986 dengan luas 12 Ha dengan sebelah utara berbatas dengan Nafsun, timur berbatas dengan Istri saksi yang bernama Fatmawaty, selatan masih hutan/Tanah Negara, Barat masih Hutan pada saat itu/Tanah Negara, dan pada tahun 1987 saksi membuat suratnya sebagaimana bukti P-8. Dalam hubungannya dengan objek perkara bahwa sebagian tanah saksi tersebut saksi jual kepada Matling (Tergugat II) sebagaimana P-7, dan sebagian lagi disebelah timur saksi berikan kepada kakak Saksi yang bernama Lewis Iman, sehingga objek perkara masih berbatasan dengan tanah saksi dan berbatasan pula dengan tanah Lewis Iman. Selama saksi menguasai tanah saksi yang didalamnya menjadi objek perkara dari tahun 1985 sampai dengan menjualnya ke Matling (Tergugat II) pada tahun 2016 dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan selama saksi menggarap tanah tersebut tidak terdapat gangguan dari pihak manapun, dan saksi baru mengetahui Tergugat I mempunyai surat di atas tanah saksi yaitu pada bulan Desember 2017 pada saat Saksi menanyakan ke Kelurahan Kereng Bangkirai. Terhadap hal itu Saksi mengajukan keberatan dan meminta Kelurahan Kereng Bangkirai agar tidak menerbitkan SPT di atas tanah saksi termasuk yang diajukan oleh Tergugat I, karena Rudi (Tergugat I)

Halaman 31 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk



beserta kawan-kawannya menduduki tanah saksi tersebut bahkan membuat rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harapan Jaya pada pokoknya menerangkan bahwa tanah saksi berasal dari Lewis Iman yang merupakan orang tua Saksi yang telah meninggal, dan tanah tersebut berbatasan dengan objek perkara di sebelah timur. Tanah saksi berasal dari pemberian Herli S Penyang kepada orang tua saksi Lewis Iman. Dalam kaitannya dengan objek sengketa, sepengetahuan saksi dari cerita orang tua saksi yaitu lewis Iman bahwa tanah tersebut dahulunya merupakan tanah milik Matling (Tergugat II), yang diperolehnya dari Herli S Penyang dan setelah itu Matling menjualnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat I berupa bukti T-I.1 s.d. T-I.3, serta Saksi-Saksi yaitu saksi Mardiansyah dan Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-I.1 yaitu Fotocopy SPT atas nama RUDI tertanggal 06 Desember 2017 yang didalilkan Tergugat I sebagai alas haknya atas objek perkara. Bukti T-I.1 ini sama dengan bukti P-10 Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-I.2 yaitu Bukti Pembayaran PBB merupakan bukti bahwa Tergugat I melakukan pembayaran pajak atas objek sengketa pada tahun 2019;

Menimbang bukti T-I.3 berupa photo copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah atas nama Herli S Penyang oleh Kelurahan Kereng Bangkirai pada tanggal 31 Desember 1987, isi dan kandungannya sama dengan bukti P-8 dari Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I atas nama saksi Mardiansyah pada pokoknya menerangkan bahwa tanah saksi telah bersertifikat yang berbatasan dengan tanah Tergugat I. Saksi memperoleh Tanah tersebut dari menggarap pada tahun 1994. Mengenai asal usul tanah milik Tergugat I, saksi tidak mengetahuinya akan tetapi saksi pernah diminta tanda tangan oleh Tergugat I sekitar setahun yang lalu untuk membuat SKT. Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang diatasnya terdapat pondok dekat rumah Tergugat I, dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat I yang bernama saksi Abdul Rahman pada pokoknya menerangkan bahwa tanah saksi yang telah bersertifikat terletak agak jauh dari tanah sengketa, dan saksi tidak mengetahui asal usul tanah Tergugat I. Asal usul tanah saksi adalah dari garapan saksi pada tahun 1994, dan sepengetahuan saksi tanah Mardiansyah berada di sebelah Timur tanah Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Tergugat II hanya mengajukan bukti surat yang sama dengan Penggugat yaitu:

1. Bukti TII-1 berupa photo copy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Herli S Penyang kepada Tergugat II di Jalan Dulin Kandang tertanggal 12 Maret 2016, yang sama dengan bukti P-7;
2. Bukti TII-2 berupa photo copy Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah dari Tergugat II/ MATLING di Jalan Dulin Kandang III kepada SIAMTO tertanggal 2 April 2016, yang sama dengan bukti P-1;
3. Bukti TII-3 berupa photo copy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Tergugat II /MATLING kepada Petrus Mertua Penggugat tertanggal 2 April 2016, yang sama dengan bukti P-5;
4. Bukti TII-4 photo copy Surat Keterangan Tanah atas nama HERLI S PENYANG Panjang 200 meter Lebar 200 meter dengan luasan 40.000 meter persegi tertanggal 31 Desember tahun 1987, dan bukti TII-5 photo copy Surat Pernyataan Tanah Atas nama HERLI S PENYANG 30, sesuai dengan bukti P-8.

Menimbang bahwa Turut Tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah tanah objek sengketa adalah milik Penggugat atau milik Tergugat I dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti P-8 dan T-I.1 yang menjadi dasar bagi pihak Penggugat dan Tergugat I atas penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa dimana kedua bukti tersebut hakekatnya mempunyai derajat yang sama dan hanya merupakan pernyataan dari yang membuat incasu bukti P-8 oleh Herly S Penyang dan bukti TI-1 oleh Tergugat I. Perbedaannya dari pihak yang mengetahui yaitu bukti P-8 tidak hanya diketahui Kelurahan Kereng Bangkirai, tetapi juga diketahui Kecamatan Pahandut, sedangkan TI-1 hanya sampai Kelurahan Kerang Bangkirai. Dalam kaitannya dengan kebenaran bukti tersebut dengan objek perkara, Penggugat menghadirkan Saksi Herli S Penyang selaku pihak yang membuat P-8 dan saksi Harapan Jaya, sedangkan Tergugat I menghadirkan saksi Mardiansyah dan Abdul Rachman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati keterangan Saksi Herli S Penyang yang pada pokoknya membenarkan bukti P-8 dan menyatakan objek sengketa dahulunya merupakan tanah saksi yang dijual kepada Tergugat II, dan objek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah saksi yaitu pada bagian barat tanah kavling pertama dan sebelah utara tanah kavling kedua, serta selama saksi menggarap dengan menanami Sawit, Karet dan tanaman lainnya sejak tahun 1985-1986 sampai dengan dijual/ ganti rugi kepada

Halaman 33 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak terdapat gangguan dari pihak manapun. Dihubungkan dengan keterangan Saksi Harapan Jaya yang pada pokoknya menyatakan tanahnya yang merupakan tanah Almarhum Ayahnya Lewis Iman berbatasan dengan objek sengketa pada sebelah timur, dan asal tanahnya tersebut berasal dari Saksi Herli S Penyang.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti TI-1 Tergugat I mengajukan saksi Mardiansyah yang hanya menerangkan memiliki tanah berbatasan dengan tanah Tergugat I. Namun saksi menyatakan tidak tahu asal usul objek sengketa, beserta batas-batasnya, saksi hanya mengetahui Tergugat I menggarap objek sengketa setelah saksi menggarap tanah saksi pada tahun 1994, dan pada saat saksi dan Tergugat I menggarap tanah tersebut telah terdapat tanaman sawit dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Herli S Penyang terdapat persesuaian yang pada pokoknya menyatakan telah menggarap tanah objek sengketa dari tahun 1985-1986 dengan menanam Sawit, Karet dan Tanaman lainnya,;

Menimbang, bahwa menyangkut keterangan saksi Mardiansyah yang menyatakan Tergugat I menggarap objek sengketa setelah Saksi Mardiansyah menggarap pada tahun 1994 bertentangan dengan dalil Tergugat I yang menyatakan telah menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 1992;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Abdul Rachman yang dihadirkan Tergugat I bahwa saksi tidak tahu menahu asal usul objek sengketa dan hanya menerangkan mempunyai tanah di sebelah barat objek sengketa yang diperolehnya dari hasil menggarap, dan pada saat menggarap saksi sering bertemu dengan Tergugat I, akan tetapi tanah saksi tersebut tidak berbatasan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas telah ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan tentang status kepemilikannya atas tanah obyek perkara yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara a quo, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 5 yang memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah terhadap 2 (dua) Bidang Tanah yang diperoleh dengan Cara Mengganti Rugi dengan Tergugat II, terletak di Jalan Dulin Kandang III RT.005 / RW.003, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Bidang Tanah Pertama sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 2 April 2016 dengan ukuran :
 - Panjang 47 m
 - Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan

Halaman 34 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk



- Lebar di bagian belakang 20 m

atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Petrus ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lewis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

- b. Bidang Tanah Kedua sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 September 2017 dengan ukuran :

- Panjang Panjang 47 meter
- Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan
- Lebar di bagian belakang 20 m

atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Herli S. Penyang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lewis ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Siamto, S.Kom ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

menurut Majelis cukup beralasan sehingga petitum penggugat pada point 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 5 dikabulkan maka petitum nomor 4 yang memohon agar perolehan Penggugat atas tanah garapan Tergugat II dengan cara mengganti rugi adalah sah menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertmbangkan di atas telah ternyata bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan perihal status kepemilikannya atas tanah obyek perkara, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, sehubungan dengan hal tersebut maka petitum Penggugat pada point 6 yang memohon agar surat pernyataan tanah yang diterbitkan Turut Tergugat untuk Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut Majelis cukup beralasan sehingga petitum Penggugat pada point 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan pokok yang kedua yaitu apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis perlu terlebih dahulu menyitir ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang memuat ketentuan sebagai berikut :

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum sejak tahun 1919 telah diuraikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal ada tiga katagori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum karena kesalahan (tanpa unsur kesengajaan dan kesalahan);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah Majelis kemukakan di atas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat I telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan sebelumnya telah ternyata bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara adalah sebagai milik sah dari Penggugat sehubungan dengan hal tersebut maka perbuatan Tergugat I yang membuat Surat Pernyataan Tanah tanggal 06 Desember 2017 sebagaimana bukti TI-1 (SPT) di atas tanah Penggugat dan kemudian menguasainya tanpa izin maka jelaslah perbuatan Tergugat I telah melanggar hak subjektif Penggugat atas tanah tersebut, dan bertentangan dengan azas kepatutan yang melarang untuk merampas hak orang lain sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut maka Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, karena telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Turut Tergugat tidak bersedia menerbitkan SPT atas nama Penggugat dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat pada point 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi dari Penggugat ditolak maka terhadap petitum point 8 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 5 dikabulkan maka terhadap petitum point 10 dan 11 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 13 Penggugat yang meminta untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, menurut Majelis oleh karena hanya Tergugat I yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka adalah berlebihan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dan lebih tepat ditujukan kepada Turut Tergugat karena berkaitan dengan petitum poin 11 yang dikabulkan dengan demikian maka petitum point 13 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point 2 yang terkait dengan permohonan sita jaminan terhadap tanah obyek perkara haruslah dinyatakan ditolak karena selama proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung Majelis tidak pernah melakukan atau meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek perkara;



Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point 9 perihal permohonan putusan serta merta haruslah dinyatakan ditolak karena meskipun telah terpenuhi salah satu syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. namun oleh karena selama proses persidangan berlangsung tidak terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, sehubungan dengan hal tersebut maka petitum Penggugat pada poin 9 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 3 yang meminta semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sah dan berharga haruslah ditolak karena keabsahan dan nilai semua alat bukti baik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 12 yang meminta Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), menurut Majelis lembaga hukum “uang paksa” atau *dwangsom* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 606 Rv hanya dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktumnya tidak berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat, sehingga pembayaran uang paksa atau *dwangsom* yang dimohonkan Penggugat tersebut diterapkan terhadap petitum point 10, dengan mengacu kepada hal tersebut bahwa karena yang menjadi pokok perkara adalah sengketa hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan terhadap hal itu Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka *dwangsom* tersebut hanya patut dibebankan kepada Tergugat I tanpa menyertakan Tergugat II maupun Turut Tergugat;

Menimbang mengenai besaran *dwangsom* yang patut dibebankan kepada Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat jangan sampai penjatuhan *dwangsom* tidak sebanding dengan nilai objek perkara yang disengketakan karena nilainya terlampau besar, ataupun tidak dianggap berarti oleh Tergugat I karena terlalu kecil. Oleh karena itulah Majelis Hakim berpendapat Tergugat I adil dan patut untuk dihukum membayar *dwangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan demikian petitum poin 12 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 14 oleh karena telah terbukti Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum maka hanya Tergugat I yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan karenanya petitum 14 (empat belas) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas telah ternyata bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya, sehubungan dengan hal tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBG) beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perolehan **Penggugat** atas tanah **Tergugat II** adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan **Penggugat** pemilik sah terhadap 2 (dua) bidang tanah masing-masing :
 - 1) Bidang Tanah Pertama sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 2 April 2016 dengan Ukuran Panjang 47 m, Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan Lebar di bagian belakang 20 m atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$, serta batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Petrus ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lewis ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
 - 2) Bidang Tanah Kedua sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 2 April 2016 dengan Ukuran Panjang 47 m, Lebar bagian pinggir jalan 17,5 m dan Lebar di bagian belakang 20 m atau seluas $\pm 881,25 \text{ m}^2$, serta batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Herli S. Penyang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lewis ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Siamto, S.Kom ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;



4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan **Turut Tergugat** untuk **Tergugat I** berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama Rudi, tanggal 06 Desember 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan perbuatan **Tergugat I** yang membuat Surat Pernyataan Tanah atas nama Rudi, tanggal 06 Desember 2017 di atas tanah penggugat dan kemudian menguasainya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) ;
6. Menghukum **Tergugat I** menyerahkan tanah obyek perkara kepada **penggugat** dalam keadaan kosong tanpa syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apa pun;
7. Menghukum **Turut Tergugat** untuk mencoret Surat Keterangan Tanah (SKT) berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama Rudi, tanggal 06 Desember 2017 dari buku Register kelurahan Kereng Bangkirai;
8. Menghukum **Tergugat I** membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum **Turut Tergugat** untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
10. Menghukum **Tergugat I** membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp3.066.00,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah)
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 , oleh kami, Alfon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Windana, S.H. dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk tanggal 7 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ruspeliati, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Alfon, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Plk



Evelyne Napitupulu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ruspeliati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNPB	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.180.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp750.000,00;

Jumlah	:	Rp3.066.000,00;
--------	---	-----------------

(tiga juta enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)